

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan dan pembahasan penulis lakukan maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut :

Bahwa proses penegakan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sleman mulai dari tahap penyidikan sampai dengan sidang pengadilan pada dasarnya sudah memperhatikan prinsip *Equality Before The Law* tetapi belum maksimal dalam proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga kedepan Pengadilan Negeri Sleman dapat melaksanakan prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1.

B. Saran

Agar asas *Equality Before The Law* ini dipahami oleh seluruh penegak hukum dan digunakan sebagai dasar acuan aparat penegak hukum dalam setiap penanganan perkara bahkan kalau perlu sejak tahap pembuatan Undang-Undang materi yang diatur harus mengacu kepada kepentingan masyarakat luas bahkan suatu golongan. Hal ini mengingat adanya asas *Equality Before The Law* untuk menghindari diskriminasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G.Nusantara, S.H.,LLM., Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., Mas
- Achmad Santosa, S.H.,KUHAP Kitab *Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1996
- AL Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta, 2002
- Ansori sabuan, S.H., Syarifuddin Pettanasse, S.H., Ruben Achmad, S.H., *Hukum Acara Pidana Angkasa*, Bandung, 1990
- DR. Andi Hamzah,. S.H., *Pengantar hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2007
- Prof.Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LLM. *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Martiman Projohadjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1988
- M. Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, thn 2002
- DR. Mien Rukmini, S.H.,M.S., *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003
- Prof.Moelyatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Ramly Hutabarat, S.H. *Persamaan di Hadapan Hukum* (Equality Before The Law) di Indonesia, Balai Aksara-Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, Jakarta, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

